

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Langkah-Langkah Strategi Komunikasi

Leuweung atau hutan adat diyakini oleh masyarakat adat kasepuhan sudah ada jauh sebelum Indonesia ada. Mereka mengklaim bahwa hutan yang kini menjadi hutan negara itu telah diwarisi oleh nenek moyang mereka terdahulu. Sejak dulu, hutan juga merupakan sumber kekuatan bagi masyarakat adat untuk dapat bertahan hidup, karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat adat berasal dari hutan, seperti berladang, bertani, berkebun, dan berternak. Meski begitu, masyarakat adat tidak pernah lupa untuk selalu mengelola, menjaga dan merawat hutan sesuai dengan amanat para leluhur, yakni *gunung kayuan, lamping awian, lebak sawahan, legok balongan, jeung datar imahan*. *Paribasa* atau peribahasa yang dimaksud adalah *gunung kayuan* berarti daerah pegunungan harus ditanami pohon-pohon yang berkayu, *lamping awian* berarti daerah yang memiliki kemiringan yang cukup tinggi (*lamping*) harus ditanami dengan bambu (*awi*) karena daerah tersebut dijadikan sebagai zona penyangga bagi

daerah yang lebih rendah, *lebak sawahan* berarti bahwa daerah yang berada di bawah dengan ketersediaan air yang cukup baiknya digunakan sebagai areal sawah untuk memenuhi kebutuhan utama yaitu kebutuhan pangan masyarakat adat kasepuhan, *legok balongan* berarti daerah yang mempunyai *legok* atau daerah yang berada di posisi paling bawah dan memiliki air yang berlimpah hendaknya dijadikan sebagai *balong* atau kolam dan daerah tersebut dijadikan sebagai penampung air dan sebagai mata pencaharian di bidang perikanan, sedangkan *datar imahan* memiliki arti bahwa daerah yang datar sebaiknya dijadikan wilayah kampung atau perumahan yang menjadi tempat tinggal warga kasepuhan.

Namun, pada tahun 1992, pemerintah mengeluarkan SK Meteri Kehutanan No. 282/Kpts-II/1992, bahwa Cagar Alam Halimun berubah status menjadi Taman Nasional Gunung Halimun dengan luas 40.000 Ha dan statusnya menjadi kawasan konsevasi. Lalu pada tahun 2003, pemerintah mengadakan perluasan kawasan hutan menjadi 113.357 Ha yang diatur dalam

SK Menteri Kehutanan No.175/2003 yang dimana status kawasan berubah menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak.

Penetapan status menjadi kawasan konservasi membuat masyarakat adat kasepuhan merasa tidak tenang dan menimbulkan perasaan traumatik. Karena semenjak itu masyarakat adat dilarang untuk masuk hutan, mengambil hasil hutan, dan menggarap hutan. Selain itu, semenjak perluasan kawasan hutan bukan hanya sawah dan ladang mereka yang akhirnya menjadi bagian dari TNGHS, akan tetapi sebagian permukiman mereka juga termasuk ke dalamnya.

Sejak saat itu, mulai bermunculan beragam intimidasi yang dilakukan oleh petugas lapang TNGHS, seperti yang terjadi di Kasepuhan Karang. Pada Bulan Mei tahun 2014, salah satu masyarakat adat Kasepuhan Karang ditangkap oleh petugas TNGHS karena mengambil ranting atau kayu sisa yang ada di kawasan hutan TNGHS. Dalam wawancara dengan penulis, Jaro Wahid selaku Kepala Desa Jagaraksa memaparkan bahwa:

"Ada beberapa orang yang diintimidasi, entah itu melalui diintimidasi melalui perundang-undangan, diintimidasi melalui kekuatan otot, atau ada yang dimasukan juga ke

ranah kepolisian. Contohnya yang bikin areng. Mang Salim namanya, dia ditangkap dan diselesaikan di polsek. Dia tidak menebang pohon, dia hanya mengumpulkan ranting-ranting di hutan untuk dijadikan arang. Namun, setiap permasalahan yang ada, seperti permasalahan ini, selalu diselesaikan dengan jalan musyawarah antara pemerintah desa dengan taman nasional."¹

Tindakan intimidasi dialami pula oleh Kasepuhan Ciptagelar. Salah satu masyarakat adatnya yang bertempat tinggal di Kampung Lebaknangka, Desa Cicadas, Kec. Ciselok, Sukabumi, Jawa Barat, ditangkap oleh petugas lapang TNGHS. Menurut keterangannya, beliau menebang pohon yang akan digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Kasus lain juga dialami oleh seorang petani yang ditangkap oleh petugas lapang TNGHS karena diketahui menyimpan sepotong kayu Damar di pinggir gubug (saung)-nya. Salah satu tokoh penggagas AMAN Banten Kidul, Wa Ugis, menerangkan bahwa pada saat itu AMAN ikut serta melakukan pendampingan untuk menyelesaikan konflik itu dengan menggunakan organisasi sayap AMAN yang bergerak di

¹ Wahid, Kepala Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak, diwawancara oleh penulis di Hutan Adat Kasepuhan Karang, 21 Maret 2021.

bidang hukum, yakni Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat (PPMAN).

Keadaan yang dialami masyarakat adat kasepuhan pada waktu itu sangat berdampak pada kehidupan mereka, seperti terhalangnya akses hutan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, maupun hak kesehatan masyarakat adat kasepuhan karena hutan merupakan sumber utama kehidupan mereka. Selain itu, nilai-nilai adat dan budaya masyarakat adat kasepuhan yang terkandung dalam sumber daya alam semakin memudar. Angka kemiskinan juga meningkat karena sebagian besar mata pencaharian mereka berasal dari hutan.

Menurut Henriana, salah satu Pengurus Daerah AMAN Banten Kidul, menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga penyebab terjadinya konflik tenurial di Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul, di antaranya soal klaim, fungsi, dan histori. Yang pertama yaitu soal klaim, persoalan ini berkenaan dengan satu wilayah yang diklaim oleh beberapa pihak. Contohnya seperti ada masyarakat adat yang mengklaim satu wilayah sebagai wilayah adat yang di dalamnya ada hutan adat, namun di sisi lain ada pihak lain yaitu

pemerintah atau negara bahwa wilayah itu bagian dari hutan negara. Karena masyarakat adat mengklaim itu adalah wilayah adatnya, maka masyarakat adat merasa memiliki hak atas wilayah itu. Namun, karena hutan adat sudah ditetapkan sebagai hutan negara dan menjadi kawasan konservasi, maka negara juga mempunyai kepentingan di wilayah itu. Yang kedua soal fungsi, contohnya berdasarkan aturan pemerintah menetapkan satu kawasan menjadi zona inti atau kawasan konservasi, akan tetapi masyarakat adat mengklaim bahwa wilayah tersebut adalah wilayah garapan berdasarkan cerita leluhur mereka. Ketidaksamaan status wilayah inilah yang akan menimbulkan konflik. Sebaliknya, konflik tidak akan terjadi apabila terdapat kesesuaian antara status wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah dengan status wilayah yang ditetapkan oleh masyarakat adat. Contohnya pemerintah menetapkan satu wilayah sebagai zona pemanfaatan, lalu masyarakat adatpun menetapkan wilayah tersebut sebagai wilayah garapan. Kesamaan tersebut kemungkinan dapat menjadi pola kolaborasi antara masyarakat adat dengan pemerintah. Penyebab konflik tenurial yang ketiga

yaitu soal histori atau kesejarahan. Sampai saat ini masyarakat adat mengklaim bahwa keberadaan masyarakat adat sudah ada jauh sebelum Negara Indonesia merdeka, jauh sebelum adanya Undang-Undang tentang kehutanan yang mengatur tentang kawasan hutan. Klaim histori atau kesejarahan ini mengakibatkan adanya semacam gelombang pengakuan atau aksi masyarakat adat bahwa itu adalah wilayah mereka berdasarkan histori atau sejarah.

"Masyarakat adat salah satu syaratnya dia diakui sebagai kelompok masyarakat adat itu dia punya wilayah adat, sementara wilayah adatnya secara administratif menjadi kawasan taman nasional atau kawasan hutan negara."²

Semenjak lahirnya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Indonesia pada Tahun 1999, pergerakan masyarakat adat di Indonesia khususnya di Banten Kidul mulai masif. Perjuangan AMAN selama bertahun-tahun akhirnya melahirkan Putusan MK 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat maka masyarakat ada sebagai subjek hukum yang mengelola hutan adat.

² Henriana Hatra, Sekretaris PD AMAN Banten Kidul, diwawancara oleh penulis di Kasepuhan Bayah, 19 Maret 2021.

Kemudian pada tahun 2013, disusul dengan penetapan SK Bupati Lebak No. 430/Kep.298/Disdikbud/2013 tentang pengakuan keberadaan masyarakat adat di wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Lebak yang meliputi 17 Kasepuhan. Hal itu membawa angin segar bagi masyarakat adat kasepuhan untuk dapat sedikitnya mengurangi konflik atau permasalahan yang selama ini mereka alami. Namun, perjuangan mereka tidak hanya sampai di situ, masih banyak hak-hak masyarakat adat yang harus diperjuangkan.

Sejak awal pendiriannya, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menetapkan perjuangan mengembalikan hak-hak tanah ulayat kepada masyarakat adat menjadi skala prioritas mereka, karena setelah melakukan beberapa kali rapat dan diskusi AMAN menemukan masalah-masalah dasar yang terjadi di masyarakat adat adalah masalah yang berkenaan dengan status agraria atau pertanahan atau hak ulayat masyarakat adat yang pengelolaannya tumpang tindih dengan pengelolaan pihak lain seperti Perum Perhutani dan Taman Nasional.

"PD AMAN Banten Kidul atau AMAN pada umumnya inti gerakannya adalah pelayanan terhadap komunitas terutama yang anggota. Karena substansi gerakannya itu, maka tentu AMAN melakukan pendekatan secara kultural/tradisi dengan komunitas yang sedang berkonflik, dari tahu latar belakang, mempelajari, lalu menganalisa kejadian-kejadian konflik. Intinya komitmen melayani masyarakat adat itu sudah menjadi tugas inti/ tugas pokoknya. Jadi apapun yang diinginkan oleh masyarakat adat kita harus memberikan pelayanan."³

Pelayanan yang AMAN berikan kepada masyarakat adat bukan berarti harus selalu menuruti apapun keinginan dari masyarakat adat, akan tetapi AMAN lebih kepada memberikan pelayanan seperti halnya memberikan pemahaman kepada mereka tentang posisi mereka sebagai masyarakat adat, apa saja hak-hak mereka, dan lain sebagainya. Selain itu AMAN juga melakukan komunikasi dengan pihak-pihak lain yang terlibat konflik, memfasilitasi pertemuan, dan kemudian memberikan penyelesaian-penyelesaian masalah. Terdapat dua skema yang dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik tenurial yang

³ Henriana Hatra, Sekretaris PD AMAN Banten Kidul, diwawancara oleh penulis di Kasepuhan Bayah, 19 Maret 2021.

terjadi, yaitu yang pertama masyarakat adat dapat mengusulkan hutan adat dan yang kedua masyarakat adat dengan pihak yang bersangkutan dapat melakukan pola kolaboratif atau berkolaborasi. Karena pada intinya masyarakat adat dan pemerintah sama-sama ingin menyelamatkan dan menjaga hutan.

Dalam menyelesaikan konflik tenurial yang terjadi di masyarakat adat, PD AMAN Banten Kidul melakukan langkah-langkah strategi komunikasi sebagai berikut:

1. Pengenalan dan Identifikasi Masyarakat Adat

Dalam mengidentifikasi khalayak atau sasaran komunikasi, terlebih dahulu perlu ditentukan siapa yang akan menjadi sasaran yang akan dituju baik itu individu, kelompok, atau publik umum yang nantinya dapat ditentukan juga apa yang akan dikatakan atau seperti apa tujuannya, bagaimana cara mengatakannya, kapan, dimana, serta kepada siapa pesan itu akan ditujukan. Identifikasi atau pengenalan khalayak perlu dilakukan karena masyarakat atau kelompok orang yang akan menjadi sasaran komunikator akan berpengaruh terhadap tujuan yang akan dicapai. Dalam mengidentifikasi sasaran hal pertama yang harus diperhitungkan

yaitu memperkirakan kesan komunikasi terhadap suatu permasalahan yang akan dibahas.

Adapun sasaran atau yang terlibat dalam konflik tenurial yang ada di Kasepuhan Adat Banten Kidul, di antaranya tentunya ada masyarakat adat terutama yang wilayahnya memiliki konflik dengan petugas Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS), selain itu ada juga aparat penegak hukum. Yang bertugas sebagai komunikator dan fasilitator dalam menyelesaikan konflik ini yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang juga berkordinasi dengan *Non-Government Organization* (Organisasi Non-Pemerintah) lainnya yang ada di Banten Kidul seperti Rimbawan Muda Indonesia (MRI) juga dengan organisasi lokal yakni Kesatuan Adat Banten Kidul (SABAKI).

2. Menentukan Tujuan Yang Akan Dicapai

Karena tugas AMAN adalah melayani masyarakat adat, maka tujuan yang akan dicapai harus berdasarkan kebutuhan masyarakat adat. Untuk mengetahui apa saja permasalahan dan apa yang diinginkan oleh masyarakat adat, AMAN Banten Kidul melakukan konsolidasi dengan cara *road show* atau terjun

langsung ke tiap-tiap komunitas adat yang ada di Banten Kidul. AMAN Banten Kidul juga mengadakan forum-forum diskusi untuk menyadarkan masyarakat adat mengenai hak-hak mereka salah satunya yaitu tentang pentingnya pengakuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap keberadaan masyarakat adat. Setelah mengetahui permasalahan-permasalahan dan keinginan masing-masing komunitas adat, AMAN Banten Kidul mengundang setiap perwakilan komunitas adat untuk bermusyawarah dan menyatukan aspirasi mereka sehingga memperoleh kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Proses ini dilakukan selama bertahun-tahun sejak awal mula terbentuknya AMAN hingga Tahun 2015 Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat kasepuhan.

3. Strategi Penyampaian Pesan

Dalam hal ini, PD AMAN Banten Kidul selama ini telah menemui langsung komunitas-komunitas adat yang ada Banten Kidul dengan bertujuan memberikan sedikit demi sedikit pesan komunikasi guna membangun pola pikir dan perilaku masyarakat

adat agar mereka mengetahui tentang hak-hak mereka sebagai masyarakat adat. Selain itu, PD AMAN Banten Kidul juga mengarahkan dan memfasilitasi masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Begitu jelas bahwa cara yang digunakan oleh PD AMAN Banten Kidul didasarkan pada teori komunikasi kelompok yang merupakan bagian dari kegiatan keseharian manusia sejak lahir yang sudah bergabung dengan kelompok primer yang paling dekat, yaitu keluarga. Dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (2006), Burhan Bungin mengatakan bahwa kelompok merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan kita, karena dengan kelompok, memungkinkan kita dapat berbagi informasi, pengalaman, dan pengetahuan kita dengan anggota kelompok lainnya. Oleh karena itu teori ini memungkinkan PD AMAN Banten Kidul untuk memberikan pesan-pesan komunikasi membangun yang bersifat persuasif untuk menyelesaikan konflik.

"Kami melakukan upaya persuasif, misalnya apabila ada pemangku atau pupuhu adat beserta masyarakat adatnya menginginkan pemetaan wilayah dan juga pemetaan hutan adat. Di situlah kapasitas PD AMAN, untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat adat. Pertama-tama kita kordinasi baik di internal kasepuhan maupun di eksternal, seperti melakukan upaya kordinasi dengan pihak terkait, misalnya Taman Nasional ataupun Perum Perhutani. Bahwa di salah satu kasepuhan menginginkan ada upaya untuk membenahan wilayah adat ataupun hutan adatnya."⁴

Setelah proses penyampaian pesan dan mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat adat serta menentukan tujuan yang akan dicapai, proses selanjutnya adalah proses mencapai tujuan tersebut. Tujuan yang telah disepakati oleh komunitas adat dan juga merupakan tujuan yang menjadi skala prioritas AMAN adalah perjuangan pengembalian hak-hak masyarakat adat, salah satunya adalah perjuangan mendapatkan hak hutan adat. Karena beberapa komunitas adat di Banten Kidul wilayahnya berada di kawasan hutan milik negara.

⁴Lili Herdiana, Ketua BPH PD AMAN Banten Kidul, diwawancara oleh penulis di Kasepuhan Ciherang, 22 Maret 2021.

4. Menentukan Metode yang Akan Digunakan

Metode yang digunakan PD AMAN Banten Kidul dalam menyelesaikan konflik tenurial yang dialami oleh masyarakat adat kasepuhan adalah dengan melakukan konsiliasi, negosiasi, dan mediasi dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat konflik.

a. Konsiliasi

Strategi komunikasi PD AMAN Banten Kidul dalam menyelesaikan konflik tenurial salah satunya dengan menggunakan komunikasi melalui konsiliasi. Konsiliasi dalam hal ini adalah usaha PD AMAN Banten Kidul untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian pada konflik tenurial yang terjadi di Kasepuhan Adat Banten Kidul. Upaya konsiliasi dengan pihak-pihak yang terlibat merupakan strategi yang penting dilakukan. Melalui konsiliasi ini, PD AMAN Banten Kidul dapat memetakan asal mula konflik, pihak yang terlibat, serta strategi penyelesaiannya.

b. Negosiasi

Metode yang kedua yang dilakukan oleh PD AMAN Banten Kidul dalam menyelesaikan konflik tenurial adalah melalui

negosiasi. Terdapat tiga tahapan negosiasi yang dilakukan oleh PD AMAN Banten Kidul, yaitu tahap musyawarah, tahap pelaksanaan hasil musyawarah, dan tahap penutupan musyawarah. Dalam penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis bahwa bentuk penyelesaian melalui cara negosiasi ini PD AMAN Banten Kidul telah berhasil dalam upaya melakukan penyelesaian konflik yang dialami oleh masyarakat adat kasepuhan dengan petugas Taman Nasional Gunung Halimun-Salak.

c. Mediasi

Proses mediasi juga merupakan bagian dari metode yang digunakan untuk menyelesaikan konflik tenurial. PD AMAN Banten Kidul perlu memosisikan dirinya sebagai mediator. Peran mediator sebagai pihak yang memediasi antara dua belah pihak yang berkonflik. Dalam konteks ini mediator perlu memahami kondisi real dari masalah. Mediator tidak perlu memihak pada salah satu pihak, melainkan berpihak pada kebenaran. Semua data yang telah dikumpulkan dalam proses konsiliasi harus dibuka dan diperlihatkan kepada pihak-pihak yang berkonflik. Sehingga mendapatkan jalan keluar yang sesuai dengan kebenaran.

B. Media Yang Digunakan Untuk Menyelesaikan Konflik

Berdasarkan wawancara dan pengamatan penulis di lapangan, PD AMAN Banten Kidul dalam menyelesaikan konflik tenurial ini menggunakan berbagai media komunikasi. Adapun mediana adalah secara langsung, media online, media sosial, dan media elektronik. Semua media yang digunakan PD AMAN Banten Kidul memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Media yang paling sering digunakan adalah media komunikasi secara langsung, seperti musyawarah. Hal itu sesuai dengan tradisi masyarakat adat yaitu mengadakan *riungan* atau musyawarah setiap kali akan menyelesaikan masalah atau ketika akan mengambil keputusan.

Lili Herdiana, salah satu narasumber, mengatakan bahwa:

"Ketika seseorang yang sudah mengakui bahwa dirinya bagian dari masyarakat adat, maka seharusnya dirinya sangat jauh sekali dengan hal-hal yang sifatnya frontal atau negatif, apalagi mempunyai sifat yang bertolak belakang dengan adat istiadat dan prinsip leluhur kita."⁵

⁵ Lili Herdiana, Ketua BPH PD AMAN Banten Kidul, diwawancara oleh penulis di Kasepuhan Ciherang, 22 Maret 2021.

PD AMAN Banten Kidul sering kali mengadakan *riungan* atau musyawarah bersama ketua adat serta lembaga adat untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat adat kasepuhan. Strategi komunikasi *face to face* ini dilakukan dalam upaya menjaga kearifan lokal masyarakat adat dengan menitik beratkan pada teknik komunikasi persuasif dan informatif. Terkait dengan komunikator, masyarakat adat kasepuhan relatif lebih mempercayai komunikator dari kalangan mereka sendiri, jadi tidak sembarang komunikator dari luar dapat mereka terima. Maka dari itu, PD AMAN Banten Kidul melakukan pendekatan komunikasi terlebih dahulu dengan ketua serta lembaga adat, karena peran ketua adat sebagai *opinion leader* sangat berperan penting sebagai perantara komunikasi dua tahap. Lewat *opinion leader* atau ketua adat inilah pesan dari PD AMAN Banten Kidul dapat diterjemahkan untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat adat, apakah itu berupa inovasi-inovasi atau pesan-pesan pembangunan. Sebaliknya masyarakat adatpun akan menyampaikan informasi seponatan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebutuhan hidup masyarakat lewat

komunikasi antarpribadi yang biasa terjalin antara sesama masyarakat adat untuk selanjutnya disampaikan kepada ketua adat untuk diteruskan kepada pemerintah. Dengan komunikasi dua arah, setiap masyarakat adat diberi kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan pendapat tanpa memandang umur dan status masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena komunikasi yang terjadi antara masyarakat dengan sumber informasi lebih banyak dilakukan dengan cara diskusi langsung.

Salah satu kegiatan *riungan* yang dilakukan PD AMAN Banten Kidul adalah pertemuan kampung yang diadakan di dua wilayah, yakni di Wilayah Utara yang bertempat di Kasepuhan Pasir Eurih pada tanggal 31 Agustus sampai 01 September 2020 yang diikuti oleh 4 komunitas adat yaitu Kasepuhan Karang, Cirompang, Pasir Eurih, dan Citorek, lalu kemudian pada tanggal 05 sampai 06 September 2020 diadakan juga pertemuan kampung di Wilayah Selatan, tepatnya di Kampung Cikuya, yang diikuti oleh 5 komunitas adat yaitu Kasepuhan Cisungsang, Cisit, Cicarucub, Bayah, dan Ciherang. Pertemuan kampung ini

bertujuan untuk konsolidasi terkait penyelesaian konflik tenurial dengan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Dalam pertemuan tersebut, melahirkan beberapa rekomendasi. Untuk rekomendasi dari pertemuan kampung di Wilayah Utara, di antaranya:

- a. Pasca ditetapkannya SK Hutan Adat oleh KLHK di empat komunitas adat, yaitu komunitas adat Kasepuhan Cirompang, Kasepuhan Pasir Eurih, dan Kasepuhan Citorek akan segera melakukan perencanaan pengelolaan yang diawali dengan aktifitas pemetaan rincik (*inblocking*). Tujuan dari kegiatan ini untuk mengetahui jumlah luasan rata-rata tiap individu. Di samping itu untuk memastikan dan memverifikasi kembali luasan hutan tutupan, titipan, garapan sesuai zonasi tradisional yang sudah berlangsung di komunitas. Termasuk aturan serta kelembagaan pengelola hutan adat. Dengan demikian aspek ekonomi, ekologis dan sosial dapat terwujud sesuai dengan aturan adat yang diwariskan oleh para leluhur (karuhun).
- b. Penetapan Hutan Adat menjadi solusi efektif untuk penyelesaian konflik tenurial antara masyarakat adat

kasepuhan dengan negara. Hal ini dirasakan langsung oleh masyarakat adat di empat kasepuhan yang ada di wilayah utara sebagaimana tersebut di atas.

- c. Empat komunitas di Wilayah Utara mengajukan permohonan yang ditujukan kepada PD AMAN Banten Kidul untuk memfasilitasi komunitas dalam penataan dan perencanaan ruang yang diawali dari kegiatan pemetaan rinci.
- d. PD AMAN Banten Kidul diberikan mandat oleh empat kasepuhan di Wilayah Utara untuk memfasilitasi pembentukan kelembagaan pengelolaan hutan adat. Kelembagaan yang terbentuk diharapkan mendapatkan pengakuan secara legal dari pemerintah Kabupaten Lebak sebagai wujud implementasi dari Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat kasepuhan.
- e. Empat kasepuhan di Wilayah Utara sepakat untuk segera membentuk Majelis Permusyawaratan Masyarakat Kasepuhan (MPMK) sesuai amanat Perda untuk memfasilitasi implementasi dari Perda.

- f. Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak (RTWK) dengan PERDA Adat No. 8 Tahun 2015 dengan ditetapkannya Hutan Adat secara otomatis berimplikasi pada perencanaan ruang.
- g. Khusus untuk Kasepuhan Karang yang sudah melakukan pemetaan rincik dan mempunyai kelembagaan yang mengelola dan memanfaatkan hutan adat yaitu koperasi perempuan adat.

Sedangkan rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan kampung di Wilayah Selatan, yaitu:

- a. Di Kasepuhan Cicarucub sudah berjalan pola kolaboratif antara Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan masyarakat adat, namun TNGHS tetap membatasi pola tradisional yang dilakukan oleh komunitas adat, contohnya: hanya diizinkan untuk menanam pohon-pohon keras namun tidak mengizinkan untuk menebang pohon-pohon yang telah ditanam tersebut sehingga masyarakat adat tidak dapat mengambil manfaatnya; dan masyarakat tidak diizinkan menanam pohon buah-buahan. Sehingga keinginan komunitas

adat kasepuhan Cicarucub adalah segera mengusulkan penetapan hutan adat seiring dengan berjalannya program kolaboratif dengan TNGHS yang sedang dilakukan.

- b. Komunitas adat lain, seperti Kaolotan Pamubulan, yang menginduk dan berada di wilayah adat Kasepuhan Cicarucub, hutan adatnya berada dalam penguasaan PT Perhutani. Konflik tenurial kerap kali terjadi sehingga Kaolotan Pamubulan atas persetujuan Kasepuhan Cicarucub mendesak agar dilakukan pemetaan partisipatif hutan adat di Kaolotan Pamubulan.
- c. Pemetaan wilayah adat Kasepuhan Cicarucub sudah dilakukan namun diperlukan penyempurnaan, salah satunya belum dilakukannya pemetaan hutan adat.
- d. Di Kasepuhan Cisungsang dan Cisititu sudah dilakukan pemetaan wilayah adat dan hutan adat. Keduanya bersepakat untuk mengajukan usulan hutan adat oleh Kasepuhan Cisungsang. Karena wilayah hutan adatnya berada dalam satu kawasan yang sama.

- e. Usulan hutan adat Kasepuhan Cisungsang sudah sampai ke KLHK, untuk kemudian dilakukan penyempurnaan usulan oleh karena klaim hutan adat yang sama antara Kasepuhan Cisungsang dengan Cisit.
- f. Kasepuhan Cisungsang dan Cisit dalam rangka membuat kesepakatan usulan hutan adat meminta PD AMAN Banten Kidul dan SABAKI untuk memfasilitasi pertemuan kedua komunitas adat tersebut.
- g. Di Kasepuhan Cisungsang sudah dibentuk Satgas Peduli Lingkungan (SPL). SPL tersebut hasil dari kesepakatan antara masyarakat adat Cisungsang dengan TNGHS untuk menjaga hutan adat yang berada dalam kawasan TNGHS.
- h. Pola pengelolaan bersama antara masyarakat adat Cisungsang dengan TNGHS sama dengan apa yang dilakukan TNGHS dengan komunitas adat lainnya.
- i. Untuk Wilayah Selatan, komunitas adat menginginkan agar segera ada implementasi PERDA No. 8 Tahun 2015, salah satunya mendesak terbentuknya MPMK.

- j. Komunitas adat di Wilayah Selatan menginginkan adanya sebuah lembaga yang mengelola potensi ekonomi di wilayah adat.
- k. Kasepuhan Bayah berada diluar kawasan Konservasi namun hutan adatnya berada dalam kawasan Perum Perhutani. Wilayah adat lainnya berada dalam penguasaan swasta dalam bentuk HGU dan IUP. Kasepuhan Bayah yang sebagian wilayah adatnya adalah laut, telah melakukan pemetaan partisipatif bersama dengan pemetaan wilayah kelola nelayan di perariran Samudera Hindia.
- l. Kasepuhan Ciherang seluruh wilayah adat berada diluar kawasan konservasi. Wilayah adat Kasepuhan Ciherang seluas wilayah administratif Desa Ciherang.
- m. Kasepuhan Ciherang mendesak PD AMAN Banten Kidul untuk segera melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat Kasepuhan Ciherang.

Selain berkomunikasi secara langsung untuk menyebarkan informasi, PD AMAN Banten Kidul juga menggunakan media online, sosial, dan elektronik. Setiap ada kegiatan di masyarakat

adat, PD AMAN Banten Kidul selalu membuat rilis untuk dikirim ke beberapa media agar nantinya dijadikan sebagai berita. Media tersebut digunakan agar informasinya dapat tersebar lebih luas lagi, karena saat ini media tersebut juga bisa diakses kapanpun dan dimanapun juga oleh siapapun. Saat ini, PD AMAN Banten Kidul belum memiliki media sosial, akan tetapi setiap kali ada berita atau informasi mengenai masyarakat adat kasepuhan itu dikirim ke pusat untuk dipublikasikan di media sosial AMAN pusat, seperti di Instagram (@rumah.aman) dan Facebook (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Ada juga media online, yaitu website aman.or.id. Berita tentang masyarakat adat juga disiarkan di media elektronik milik AMAN, yaitu radio aman. AMAN juga memiliki majalah yang berisi informasi tentang masyarakat adat yang bernama Gaung Aman. PD AMAN Banten Kidul juga bekerjasama dengan media-media lokal untuk menyebarkan informasi mengenai masyarakat adat kasepuhan. Selain itu, media sosial milik para pengurus juga terkadang digunakan untuk menyebarkan informasi tersebut.

Perjuangan Masyarakat Adat dalam Mendapatkan Hak Hutan Adat

Menurut penuturan narasumber, Henriana, setidaknya ada tiga hal yang harus terpenuhi agar masyarakat adat bisa mendapatkan hak hutan adat, yaitu legitimasi, legalisasi, dan regulasi.

"Legitimasi maksudnya adalah masyarakat adat itu harus dipastikan ada atau tidak secara sosial. Masyarakat di bawah itu kan harus legitimate, misalkan ada kelompok masyarakat adat ingin mengusulkan hutan adat, tidak serta merta hal itu diakomodir tapi juga prosesnya akan kita tanyakan dengan tetangga atau komunitas sebelahnya legitimasinya itu diakui atau tidak. Itu disebut dengan legitimasi atau pengakuan di bawah. Jadi ada identifikasi dulu, lalu kemudian dipastikan itu betul-betul kelompok masyarakat adat, syarat-syaratnya ada."⁶

Dari hasil wawancara tersebut, legitimasi dapat diartikan sebagai seberapa jauh masyarakat adat diterima dan diakui secara sosial oleh masyarakat lain terumata oleh masyarakat atau komunitas adat di sebelahnya. Selain itu, masyarakat adat juga bisa

⁶ Henriana Hatra, Sekretaris PD AMAN Banten Kidul, diwawancara oleh penulis di Kasepuhan Bayah, 19 Maret 2021.

dikatakan sebagai masyarakat adat apabila memenuhi syarat-syarat masyarakat adat. Menurut AMAN, sekelompok orang bisa dikatakan sebagai masyarakat adat apabila hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, adanya ikatan pada asal usul leluhur, memiliki hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam di wilayah adatnya serta memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Dalam wawancara dengan narasumber, Jaro Wahid juga menjelaskan mengenai syarat-syarat masyarakat adat:

"Langkah awalnya, pertama itu harus tahu kalau mereka itu masyarakat adat. Maka mereka harus tahu siapa pimpinan adatnya, ada tidak perangkat adatnya, ada tidak adat istiadat yang masih dilestarikan, keempat tahu tidak batas-batas wilayah adatnya."⁷

Tahap yang kedua yaitu legalisasi, yang artinya harus ada pengakuan dari pemerintah baik dari pusat maupun dari pemerintah daerah yang berupa produk hukum seperti Undang-

⁷ Wahid, Kepala Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak, diwawancara oleh penulis di Hutan Adat Kasepuhan Muncang, 21 Maret 2021.

Undang, Surat Keputusan, atau Peraturan Daerah. Karena di Kabupaten Lebak sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat, maka apabila ada komunitas adat yang berasal dari Kabupaten Lebak yang ingin mengajukan hutan adat harus diperiksa terlebih dahulu apakah komunitas adat itu ada dalam PERDA atau tidak.

Yang ketiga yaitu mengenai regulasi atau peraturan pemerintah yang mengatur tentang syarat-syarat untuk mengajukan hutan adat yang terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 17 Tahun 2020 BAB IV tentang Permohonan Hutan Hak.

Menurut Henriana, syarat-syarat untuk mengajukan hutan adat yaitu:

"Mulai dari harus ada musyawarah adat, kemudian musyawarah untuk pemetaan wilayah adat, lalu kemudian dilakukan pemetaan partisipatif, lalu ada uji etnografinya juga, menyusun profil komunitas adat, lalu kemudian ada surat rekomendasi dari Pemerintah Daerah, dari Bupati, lalu kemudian harus ada peta yang harus di tandatangani

oleh Bupati. Setelah itu, dokumen-dokumen itu nanti diusulkan ke Kementerian LHK di Jakarta".⁸

Dalam mendapatkan hak hutan adat, masyarakat adat harus menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan. Perjalanan mendapatkan hak hutan adat dimulai semenjak dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang pengakuan masyarakat adat. Dan yang mengawali langkah perjuangan tersebut adalah komunitas adat Kasepuhan Karang.

"Masyarakat adat Kasepuhan Karang sebelum mendapatkan SK Hutan Adat waktu itu kondisinya was-was. Apakah saya setelah menggarap pulang ke rumah atau pulang ke penjara. Mereka terpaksa memberanikan diri mengadu nasib karena mata pencahariannya dari hutan yang dulunya dikelola oleh Taman Nasional."⁹

Maka dari itu, pada Oktober 2015, Jaro Wahid yang waktu itu menjabat sebagai Ketua BPH AMAN Banten Kidul, bersama masyarakat adat Kasepuhan Karang mengajukan permohonan penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang kepada Kementerian

⁸ Henriana Hatra, Sekretaris PD AMAN Banten Kidul, diwawancara oleh penulis di Kasepuhan Bayah, tanggal 19 Maret 2021.

⁹ Wahid, Kepala Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak, diwawancara oleh penulis di Hutan Adat Kasepuhan Karang, 21 Maret 2021.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pengajuan tersebut diajukan sebulan sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015. Setelah itu, pada Oktober 2016, Kasepuhan Karang mengajukan permohonan untuk kedua kalinya ke KLHK dengan luas 797 Hektar. Dan setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, pada tanggal 28 Desember 2016, pemerintah menetapkan Hutan Adat Kasepuhan Karang melalui SK.6744/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016. Namun, pada SK tersebut luasan Hutan Adat yang dikembalikan tidak sesuai dengan yang diajukan. Masyarakat adat Kasepuhan Karang hanya mendapat 486 Hektar, sementara yang diajukannya seluas 797 Hektar.

"Masyarakat adat Kasepuhan Karang lebih mudah mendapatkan SK Hutan Adat karena yang pertama adanya celah hukum terkait kemenangan PB AMAN atas gugatannya di MK terkait keputusan MK35. Yang kedua, Kasepuhan Karang berada di satu wilayah desa satu wilayah adat kasepuhan. Yang ketiga, Kasepuhan Karang adalah kasepuhan dekat dari pusat kabupaten. Dan yang keempat, kebetulan pengurus PD AMAN-nya berasal dari Kasepuhan Karang, dan ada beberapa rekan NGO yang

konsen di Kasepuhan Karang. Kasepuhan Karang itu tidak ada unsur terpecah belah karena satu wilayah desa satu wilayah adat."¹⁰

Dalam wawancara dengan narasumber, Jaro Wahid menjelaskan bahwa setelah mendapatkan SK Hutan Adat, hal pertama yang dilakukan oleh Kasepuhan Karang adalah melakukan identifikasi masalah. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi pengelolaan hutan, apakah hutan adat ini pembagiannya sesuai dengan Peraturan Daerah atau tidak, seperti hutan tutupan, titipan, dan garapan. Yang kedua, siapa saja yang bertumpu kehidupannya ke hutan adat, apakah yang menggarap itu incu putu Kasepuhan Karang atau dari komunitas adat lain, dan berapa orang tanggungannya. Kasepuhan Karang juga mempersiapkan cara untuk bagaimana mengembalikan ekonomi ke masyarakat, baik itu di bidang perkebunan, pertanian, maupun peternakan. Adapun target Kasepuhan Karang dalam mengembalikan ekonomi ke masyarakat adat, di antaranya

¹⁰ Wahid, Kepala Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak, diwawancara oleh penulis di Hutan Adat Kasepuhan Karang, 21 Maret 2021.

penanaman satu juta pohon buah, kembalinya masyarakat ke organik, dan ada juga ekonomi berbasis masyarakat adat.

Pembagian lahan garapannya pun berdasarkan keadilan. Keadilan menurut masyarakat adat bukan sama rata, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi, masyarakat adat yang sudah memiliki lahan garapan tetap menggarap lahannya, dan yang tidak memiliki lahan garapan akan diberikan lahan sesuai dengan haknya. Tidak semua masyarakat adat Kasepuhan Karang memiliki lahan garapan, akan tetapi setidaknya sudah ada 90 persen yang memiliki lahan garapan.

Sejak ditetapkannya SK Hutan Adat Kasepuhan Karang, komunitas adat di sekitarnya juga ikut menyusul mengajukan SK Hutan Adat. Seperti Kasepuhan Cirompang dan Pasir Eurih yang mengajukan permohonan hutan adat pada Oktober 2017 dengan luas masing-masing 306 Hektar dan 580 Hektar yang pada saat itu status Hutan Negara berfungsi sebagai kawasan konservasi. penetapan Hutan Adat Kasepuhan Cirompang dan Pasir Eurih diumumkan langsung oleh Menteri LHK Siti Nurbaya saat

hadir dalam *Riungan Gede Kasepuhan* pada 1 Maret 2019 di Kasepuhan Citorek. Kedua kasepuhan tersebut mendapatkan penetapan hutan adat yang luasnya sesuai dengan yang mereka ajukan.

Pada tanggal 5 November 2018, Kasepuhan Cibarani juga mengajukan permohonan hutan adat dengan luas 644 Hektar. Namun, berbeda dengan kasepuhan lain, Kasepuhan Cibarani merupakan satu-satunya kasepuhan yang wilayah adatnya tumpang tindih dengan Hutan Negara yang kawasannya berfungsi sebagai produksi yang berada di bawah kelola Perum Perhutani. Informasi penetapan hutan adat Kasepuhan Cibarani akhirnya didapatkan tanpa pengumuman resmi. Menurut informasi, luas Hutan Adat Kasepuhan Cibarani yang ditetapkan adalah 490 Hektar, luas ini berbeda dengan yang diajukan sebelumnya. Bukan hanya Kasepuhan Karang dan Cibarani yang mendapatkan pengurangan luar penetapan hutan adat. Hal itu juga dialami oleh Kasepuhan Citorek yang mengajukan permohonan hutan adat pada Januari 2019 dengan luas 4.439 Hektar, namun hanya mendapatkan penetapan seluas 1.647 Hektar.

Saat ini, beberapa kasepuhan lain di Banten Kidul juga sedang berjuang dalam mendapatkan kembali hutan adatnya, seperti Kasepuhan Cisungsang dan Cisitu.

"Pada bulan Januari kita melakukan pemetaan wilayah adat Kasepuhan Cisitu dan Cisungsang. Dan alhamdulillah, sampai hari ini sudah berproses. Peta adatnya sudah diusulkan untuk meminta rekomendasi dari Bupati. Dan kita selalu berkordinasi dengan pihak taman nasional, karena dua kasepuhan itu berada di kawasan konservasi TNGHS."¹¹

Dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa salah satu syarat pengajuan hutan adat harus ada rekomendasi dari Bupati untuk nantinya diajukan ke Kementerian LHK. Dan selain bertugas untuk memfasilitasi, PD AMAN juga bertugas untuk mengawasi proses pengajuan hutan adat tersebut sampai tujuan masyarakat adat terealisasikan.

¹¹ Lili Herdiana, Ketua BPH PD AMAN Banten Kidul, diwawancara oleh penulis di Kasepuhan Ciherang, 22 Maret 2021.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penyelesaian Konflik

Faktor pendukung dan penghambat sangat mempengaruhi terselesaikannya suatu masalah. Terkadang ketika konflik sudah terselesaikan, namun beberapa waktu kemudian terjadi konflik lagi atau justru menimbulkan konflik baru. Hal ini terjadi bukan hanya karena karakter individu yang berbeda-beda, akan tetapi banyak fenomena-fenomena yang terjadi seiring dengan berkembangnya zaman. Adapun faktor pendukung dan penghambat PD AMAN Banten Kidul dalam menyelesaikan konflik tenurial di masyarakat adat berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan, sehingga akan terjadi hubungan kontak antar manusia baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Komunikasi PD AMAN Banten Kidul dalam menyelesaikan konflik tenurial yang terjadi di masyarakat adat tidak akan berjalan

dengan baik jika tidak ada faktor yang mendukung dalam proses komunikasi.

Dengan demikian, faktor pendukung di dalam proses komunikasi yang dilakukan PD AMAN Banten Kidul adalah dengan menjalin komunikasi yang baik dan benar sehingga mendapatkan *feedback* atau respon dari pesan yang disampaikan. Dengan adanya komunikasi yang baik tersebut akan mencegah terjadinya *miss communication* di antara kedua belah pihak.

"Di masyarakat kita ada istilahnya *ulah pagiring-giring tampian, ulah paluhur-luhur tangtungan*."¹²

Masyarakat adat adalah masyarakat yang selalu memegang teguh ajaran para leluhur mereka. Dalam kehidupannya sehari-hari tidak terlepas dari *tatali paranti karuhun* atau ajaran para leluhur. Adapun salah satu *tatali paranti karuhun*, di masyarakat adat ada istilah "*Ulah pagirang-girang tampian, ulah paluhur-luhur tangtungan*". *Ulah pagirang-girang tampian* dapat diartikan bahwa tidak boleh berlomba-lomba untuk melebihi yang lain, tidak mau bekerjasama, dan tidak mau saling tolong menolong.

¹² Lili Herdiana, Ketua BPH PD AMAN Banten Kidul, diwawancara oleh penulis di Kasepuhan Ciherang, 22 Maret 2021.

Sedangkan *ulah paluhur-luhur tangtungan* bermakna bahwa tidak boleh berlomba-lomba mengejar kedudukan. Ini adalah salah satu prinsip yang selalu diajarkan secara turun temurun kepada incu putu masyarakat adat kasepuhan. Maka dari itu, setiap permasalahan yang ada di masyarakat adat selalu mengutamakan jalan kekeluargaan yakni dengan musyawarah mufakat.

Selain dengan menjalin komunikasi dengan baik, baik itu di internal yakni dengan masyarakat adat ataupun di eksternal yakni dengan Taman Nasional, Perum Perhutani, dan pihak lainnya. Faktor pendukung lain adalah dengan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah berupa adanya PERDA Adat Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur tentang pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat kasepuhan.

2. Faktor Penghambat

Adapun dalam menyelesaikan konflik tenurial yang terjadi, PD AMAN Banten Kidul juga memiliki beberapa hambatan, di antaranya:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat adat mengenai konteks hutan adat. Bagaimana proses hutan adat itu bisa dikelola oleh

sendiri, seperti apa posisi hutan adat dan posisi wilayah adat saat ini. Maka, di situlah PD AMAN berperan untuk menyampaikan pemahaman, memberikan penjelasan mengenai apa yang belum mereka ketahui. Jadi ke depannya PD AMAN harus betul-betul melakukan edukasi terhadap kelompok masyarakat adat tentang posisi hutan adat dan hutan negara. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan kelompok masyarakat adat.

- b. Hambatan lain juga ditemui di dalam tiga aspek, yaitu aspek legalisasi, legitimasi, dan regulasi. Dalam legalisasi, meskipun sudah ada PERDA yang mengatur tentang pengakuan masyarakat adat, akan tetapi masih ada beberapa komunitas adat yang sudah ada sejak dulu namun belum terakomodir oleh PERDA, atau dengan kata lain komunitas adat tersebut namanya belum tercantum di lampiran PERDA tersebut. Dalam aspek legitimasi ini masih ada wilayah adat yang beririsan, berbatasan, bahkan yang tumpang tindih dengan wilayah adat lain. Hal itu disebabkan karena pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat adat itu

- berdasarkan cerita dari para leluhur. Namun, permasalahan tersebut bisa ditemukan solusinya dalam musyawarah adat yang dilakukan. Yang ketiga yaitu hambatan yang terdapat dalam aspek regulasi. Ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah sebenarnya tidak ada kendala, hanya saja sekarang ini AMAN melihat ada banyak kelembagaan yang muncul sehingga membuat masyarakat adat menjadi sedikit kebingungan menentukan harus merujuk ke arah mana. Tetapi hambatan tersebut dapat diminimalisir dengan cara membuat tim yang berisi berbagai macam lembaga yang ada di lokal, terutama di Kabupaten Lebak. Untuk ke depannya bersama-sama merumuskan peta wilayah adat dan membawanya ke tingkat Pemerintah Daerah atau ke Bupati.
- c. Hambatan lainnya berasal dari masyarakat di luar masyarakat adat, terutama masyarakat yang berada di sekitar masyarakat adat. Menurut Jaro Wahid, karena Kasepuhan Karang itu hanya satu-satunya kasepuhan yang berada di Kecamatan Muncang, oleh sebab itu di luar Desa Jagaraksa ada beberapa masyarakat desa lain yang mengatakan bahwa adanya

kasepuhan di Desa Jagaraksa itu bohong, kembali lagi ke zaman lampau, atau bahkan terkadang selalu dikait-kaitkan dengan mistis, kelenik, atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan syari'at Islam, padahal kenyataannya tidak seperti itu.

- d. Adanya industri-industri yang sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tempatnya berada di wilayah adat.